

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berbagai peristiwa kekerasan terhadap perempuan sangat sering terjadi di sekitar kita bahkan di seluruh belahan bumi, tidak sedikit perempuan selalu disiksa, dilecehkan, diperlakukan semena-mena, pemaksaan dalam hal sex atau perlakuan kejam sepanjang hidupnya. Akan tetapi persoalan ini tidak segera terlihat sebagai hal yang sangat serius di kalangan masyarakat, kekerasan semacam ini seakan-akan tidak mengenal ruang dan waktu. Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di ruang publik namun lebih secara mendalam terjadi di dalam ikatan pernikahan (rumah tangga). Pada dasarnya Tindakan kekerasan bukan merupakan suatu hal yang baru terjadi, namun yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan, dimana kekerasan jenis ini memiliki akar yang dalam factor budaya menempatkan perempuan pada posisi yang timpang dalam hubungannya dengan laki-laki. Tindakan kekerasan dominan yang pernah di alami oleh perempuan Indonesia adalah Tindakan kekerasan dalam rumah tangga.¹

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengacu pada sikap atau perilaku yang tidak manusiawi, sehingga dapat menyakiti orang lain yang menjadi korban kekerasan tersebut dan juga tentu merugikan orang yang berbuat kekerasan karena pasti akan mendapatkan hukuman sesuai hukum yang berlaku.

Berbicara tentang kekerasan yang terjadi di Indonesia, khususnya kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan anak-anak sudah bukan menjadi rahasia umum. Kekerasan menjadi salah satu kasus dengan angka yang tinggi di Indonesia yang memang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Kekerasan merupakan suatu tindakan menyakiti seseorang yang dapat membahayakan orang tersebut bahkan mengancam nyawanya. Kekerasan seringkali terjadi kepada perempuan dan anak-anak. Kasus kekerasan pada perempuan biasanya terjadi di ruang lingkup keluarga. Akan tetapi banyak juga

¹ Moerti Hadiarti Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 7.

perempuan yang mendapat tindak kekerasan seperti pelecehan, pemerkosaan, pembunuhan bahkan wanita yang diperjualbelikan oleh oknum-oknum tertentu. Dalam hal ini yang akan dibahas oleh penulis adalah Perlindungan Hukum Bagi Perempuan yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Bali. Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perempuan biasanya dilakukan oleh suami kepada isterinya. Permasalahan- permasalahan yang timbul dalam keluarga menjadi pemicu adanya konflik yang berujung pada kekerasan.² Keluarga adalah satu bentuk kesatuan yang terdiri dari kepala keluarga, isteri dan anak. Setiap anggota keluarga memiliki peran masing-masing baik dalam hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan. Setiap anggota keluarga wajib menghargai satu sama lain, memberikan apa yang menjadi hak masing-masing anggota keluarga, memberikan penuh rasa kasih sayang baik dalam bentuk perhatian maupun perlindungan. Pemberian hak-hak dan kewajiban tersebut dapat berupa nafkah oleh suami kepada isteri dan anak-anaknya, melaksanakan kewajiban penuh yang dilakukan oleh isteri kepada suami dan anak-anaknya, sikap patuh dan tunduk anak kepada kedua orang tuanya, dan saling menjaga anggota keluarga satu sama lain.³

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴ sehingga menimbulkan kerugian pada orang tersebut dan juga menimbulkan dampak gangguan psikis dan psikologis kepada perempuan yang mengalaminya.

Bentuk tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sering terjadi di dalam masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa kekerasan meliputi kekerasan fisik, dimana kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat

² Powell, Pamela, "Domestic Violence: An Overview", Fact Sheet.11-76

³ Gultom, Maidin, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 69.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1.

seperti pemukulan, penamparan, penusukan, percobaan pembunuhan, mendorong, menarik rambut, dll,⁵ yang kedua adalah berupa kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang,⁶ yang ketiga ada kekerasan seksual yang meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu,⁷ dan yang terakhir adalah kekerasan ekonomi yaitu penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh seorang laki-laki.⁸

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja termasuk, suami, isteri, dan anak. Dalam skripsi ini hanya akan membahas secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dipersempit mengenai penganiayaan oleh suami terhadap isteri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah isteri. Bila kita lihat lebih jauh banyak sekali keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu ditiup oleh badai pertengkaran dan perpecahan. Dengan keadaan yang semacam ini isteri manapun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Pada umumnya masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat erat kaitannya dengan ketiadaan akses perempuan kepada sumber daya ekonomi (finansial modal dan benda-benda tidak bergerak seperti tanah, dan sumber- sumber kesejahteraan lain), usia, pendidikan,

⁵ *Ibid*, Pasal 6

⁶ *Ibid*, Pasal 7

⁷ *Ibid*, Pasal 8

⁸ *Ibid*, Pasal 9

agama dan suku bangsa. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami perempuan juga berlapis-lapis artinya bentuk kekerasan yang dialami perempuan bisa lebih dari satu bentuk kekerasan baik secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Dalam aturannya pelaku tindak pidana dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam penerapan sanksi pidana masih sering terjadi dualisme di dalam penerapan ketentuan pemidanaan. Dualisme itu terjadi yakni dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ternyata masih berlaku pula aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁹

Dampak kekerasan yang dialami oleh isteri dapat menimbulkan akibat secara kejiwaan seperti kecemasan, murung, stres, minder, kehilangan percaya kepada suami, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Akibat secara fisik seperti memar, patah tulang, cacat fisik, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, terjangkit penyakit menular, penyakit-penyakit psikomatis bahkan kematian. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kasus yang memerlukan perlindungan hukum yang sangat penting oleh stake holder terkait, seperti kasus yang terjadi di Bali yang sangat marak mengenai Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang wilayahnya terdiri atas satu pulau, yaitu Pulau Bali dan beberapa pulau – pulau kecil diantaranya, salah satunya adalah Nusa Penida yang berada tepat di tenggara Pulau Bali. Dimana Luas seluruh wilayah Provinsi Bali adalah 5633 km².¹⁰

Sektor Pariwisata merupakan hal yang sangat penting di Pulau Bali, dimana Pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang usaha serta kegiatan lainnya. Pulau Bali dikenal memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan dan juga adat istiadat, kebudayaan serta seni yang khas. Adat istiadat dan kebudayaan ini sangat berkaitan dengan Agama Hindu yang dianutnya, dimana seni telah menjadi bagian

⁹ Herkutanto, Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana, dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Bandung, PT.Alumni, 2000. hlm 25

¹⁰ Lili Somantri, Keunggulan Bali sebagai Daerah Tujuan Wisata Andalan Indonesia, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008, hlm. 2.

kehidupan sehari-hari dari penduduknya dalam kegiatan kemasyarakatan. Dimana hal ini menyebabkan daya tarik pulau Bali mampu membedakannya dengan kawasan lain yang berada di Indonesia. Dengan adanya pariwisata akan memberikan banyak pemasukan bagi daerah yang sadar akan potensinya terhadap sektor pariwisata, adat istiadat dan kebudayaan Bali yang sangat kental dan berkembang hingga saat ini. Dengan potensi tersebut yang membuat Pulau Bali dikenal diseluruh dunia.

Kebudayaan mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan hal ini dapat menjadi sebuah potensi yang dapat menjadi dasar dari perkembangan pariwisata. Kebudayaan Bali sesungguhnya merupakan ekspresi dari hubungan interaksi orang Bali dengan lingkungannya. Dalam kosmologi orang Bali, lingkungan dibedakan atas dua macam, yakni lingkungan *sekala* (nyata) dan lingkungan *niskala* (tidak nyata). Lingkungan *sekala* meliputi lingkungan sosial (masyarakat) dan lingkungan fisik (alam sekitarnya). Sedangkan lingkungan *niskala* merupakan lingkungan spiritual yang dihuni oleh kekuatan-kekuatan supernatural atau adikodrati yang diyakini dapat menimbulkan pengaruh positif maupun negatif terhadap kehidupan manusia.

Ekspresi dari interaksi antara orang Bali dengan lingkungan sosial antara lain melahirkan Basa Bali (Bahasa Bali), norma-norma, peraturan-peraturan, hukum (*sima, dresta, awig-awig*), pranata-pranata sosial seperti pranata kekerabatan (*nyama, braya, dadia, soroh*), dan pranata kemasyarakatan (*sekeha, banjar, desa, gumi*) dan sebagainya. Untuk mencapai tujuan hidupnya orang Bali selalu berusaha menjaga hubungan yang harmonis dan seimbang dengan lingkungan tersebut. Hal tersebut tercermin dalam konsep Tri Hita Karana yang berarti “tiga penyebab kesejahteraan”, dimana ketiga unsur tersebut (*parhyangan, pamongan, dan pelemahan*) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Terkait dengan hal itu selain keindahan dengan sektor pariwisata, kebudayaan di Bali, tindak kejahatan di Bali tidak dapat dihindari, dengan ramahnya masyarakat Bali tidak menutup kemungkinan terjadinya tindak pidana di Bali, seperti Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sering terjadi

di Bali. Seperti contoh kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang pernah terjadi di Bali seperti:

1. Ketut S (30) asal Desa Besakih yang menyeret isterinya sendiri tanpa busana yang diduga karena sang isteri *chatting* dengan laki-laki lain, dimana Ketut S (30) yang sehari-hari bekerja sebagai petani marah dengan isterinya karena mengetahui sang isteri melakukan percakapan dengan laki-laki lain, tak pelak setelah membaca percakapan tersebut, emosi Ketut S langsung meledak. Ketut pun gelap mata dan menelanjangi isterinya hingga tanpa busana lalu menyeret dan menjambak rambutnya menuju rumah laki-laki teman *chatting* isterinya tersebut. Tak hanya itu, dalam keadaan emosi yang masih panas ia juga menganiaya sang isteri. Memukul, menginjak hingga membenturkan tubuh isterinya ke lantai. Hingga akhirnya korban tidak sadarkan diri. Korban pun mengalami sejumlah luka lebam di tubuhnya, dan atas perlakuan yang dialami akhirnya sang isteri pada Minggu 21 November 2021, setelah kondisinya membaik ia melapor ke Polsek Rendang untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.¹¹
2. Kasus suami “potong” kaki isteri sendiri di Bali, kasus ini sendiri tepatnya terjadi pada tanggal 13 November 2017 silam, dimana seorang perempuan bernama Ni Putu Kariani yang mengalami tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialaminya sudah bertahun-tahun lamanya dan pihak keluarga sudah mengetahui ini semua, namun pihak keluarga hanya meminta Kariani untuk bersabar, penganiayaan yang diterima Kariani beragam jenisnya seperti Kariani pernah pulang ke rumah keluarganya dengan benjol kepala yang berisi cairan dan akhirnya harus di operasi, contoh lainnya juga tubuh nya pernah di sundut rokok, memar-memar, itu terjadi Bertahun-Tahun lamanya. Namun

¹¹ <https://Bali.suara.com/read/2021/11/23/115521/kdrt-di-Bali-ketut-diduga-seret-istrinya-tanpa-busana-karena-chating-dengan-pria-lain>. Diakses pada tanggal 14 Juni 2022, pukul 14.00 WIB.

kejadian dengan hilangnya kaki dari Kariani menyebabkan keluarganya baru menyadari bahwa anak mereka telah mengalami kesehatan psikologis yang sangat memprihatinkan dan kasus ini semoga tidak akan ada keringanan terhadap hukuman suami dari Kariani karena kasus ini termasuk kekerasan yang sangat sadir dan ekstrem.¹²

Hukum tumbuh hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana menciptakan suatu ketertiban dan ketentraman bagi kedamaian dalam hidup sesama warga masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri menyadari makna kehidupan hukum dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk mencapai suatu kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum melindungi kepentingan manusia, misalnya kemerdekaan, transaksi manusia satu dengan yang lain dalam masyarakat pasar dan sebagainya. Di samping itu juga untuk mencegah selanjutnya menyelesaikan pertentangan yang dapat menumbuhkan perpecahan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan lembaga.

Dari uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih mendalam mengenai: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI BALI”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis mengidentifikasi masalah bahwa:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sudah berlaku namun pada kenyataannya dalam penerapan perlindungan hukum bagi perempuan yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹² <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41251933/Ni-Putu-Kariani>: Kasus-suami-'potong'-kaki-isteri-di-Bali-bagian-dari-'gunung-es'-KDRT. Diakses pada tanggal 14 Juni 2022, pukul 14.30. WIB.

(KDRT) masih berlaku pula aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sering terjadi di Bali sering kurangnya mendapat Perlindungan Hukum bagi kaum perempuan, dimana adat istiadat, banjar, lingkungan, dan lain sebagainya membuat perempuan enggan untuk melaporkan tindakan yang diterimanya kepada lembaga/instansi penegak hukum.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang permasalahan di atas, penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Bali?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Bali dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Bali.
2. Untuk mengetahui Bagaimana penyelesaian hukum terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Bali dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1.4.2.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi penulis menambah wawasan penulis mengenai Perlindungan Hukum terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Bali.
2. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan referensi dan masukan bagi pihak-pihak atau instansi yang menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya terjadi di ruang public, namun lebih mendasar terjadi di domestic (privat), maka dari itu perlunya peran aktif dari masyarakat untuk membantu selalu korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
4. Memberikan sumbangan pemikiran dari sudut pandang perspektif penulis mengenai Perlindungan Hukum terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Bali.

1.4.2.2. Manfaat Praktis

1. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat dalam melakukan tindakan hukum, khususnya bagi masyarakat yang mengalami Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
2. Memberikan masukan kepada penegak hukum, dalam pembuatan aturan, pengambilan kebijakan, maupun keputusan.
3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum untuk mendalami Perlindungan Hukum terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Bali.
4. Sebagai wacana yang luas yang dapat dibaca oleh mahasiswa hukum khususnya dan masyarakat pada umumnya.

5. Sebagai wawasan dan bacaan baru mengenai Perlindungan Hukum terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Bali.

1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis berisi mengenai teori-teori hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini, atau secara umum teori merupakan analisis hubungan antara fakta/fenomena yang satu dengan fakta lain pada sekumpulan fakta-fakta. Pada dasarnya Kekerasan itu sendiri merupakan tindakan yang mengacu pada sikap atau perilaku yang tidak manusiawi, sehingga dapat menyakiti orang lain yang menjadi korban kekerasan tersebut dan juga tentu merugikan orang yang berbuat kekerasan karena pasti akan mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya terkait dengan pengertian kekerasan itu sendiri, antara lain:

1. Menurut Stuart dan *Sundeen*

Kekerasan adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik terhadap diri sendiri, orang lain maupun lingkungan.

2. Menurut *Purba*

Kekerasan adalah tingkah laku individu yang ditujukan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut.

3. Menurut *Tomb*

Kekerasan sukar diprediksi. Setiap orang dapat bertindak keras tetapi ada kelompok tertentu yang memiliki resiko tinggi yaitu laki-laki berusia 15-25 Tahun, orang kota, kulit hitam, atau subgroup dengan budaya kekerasan, peminum alkohol.

4. Menurut *KBBI*

Kekerasan adalah perih atau sifat keras, paksaan, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain.

5. Menurut *WHO*

Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma atau perampasan hak.

1.5.1.1. Teori Pelindungan Hukum

Sebagai bagian dari beberapa macam upaya pemerintah dalam suatu negara melalui sarana-sarana hukum yang tersedia, termasuk membantu subjek hukum mengenal dan mengetahui hak-hak dan kewajibannya. Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lainnya, maka dari itu hukum harus dapat mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup sosial masyarakat.¹³

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Penulis menggunakan teori perlindungan hukum bukan tanpa sebab, dimana penelitian ini menggunakan teori penelitian hukum dengan alasan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaannya kepadanya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya dan kepentingan itu merupakan sasaran hak. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

¹³ Depdiknas, Pusat Bahasa, (2002), Kamus besar bahasa Indonesia. *Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 595.

1. Fitzgerald menjelaskan:

*“That the law aims to integrate and coordinate various interests in society by limiting the variety of interests such as in a traffic interest on the other”*¹⁴ (bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak).

2. Menurut *Satjito Rahardjo*

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

3. Menurut *Setiono*

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

4. Menurut *Muchsin*

Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

5. Menurut *Philips M. Hadjon*

Philips mengemukakan bahwa pelindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan, dimana ada dua kekuasaan yaitu kekuasaan

pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungannya dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat yang diperintah, terhadap pemerintah. Dalam hubungannya dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misal perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.¹⁵

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membeda – bedakan, terhadap kaum laki-laki maupun wanita. Dimana Bali merupakan Provinsi yang kaya akan budaya, adat, dan istiadat nya, terletak di tengah Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila sebagai Ideologi Bangsa, maka dari itu Negara (Pemerintah) haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan.

1.5.1.2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁶

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

¹⁵ JP. Firtzgerald, *salmond on Jurisprudence, sweet & Mazwell*, Lindon, 1966, hlm. 53.

¹⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁷

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁸

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kewenangan Hakim. Dalam paradigma *positivisme* definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigma nya hukum positif adalah satu-satunya hukum.¹⁹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya

¹⁷ Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹⁸ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

¹⁹ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006. hlm. 82-83.

subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum.²⁰

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dengan bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maksud dari hal ini adalah seharusnya segala peraturan yang ada wajib memberikan kepastian hukum yang pasti kepada korban kekerasan, dimana payung hukum mengenai hal ini ada beberapa bagian seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Maka dari hal itu pemerintah dan segala upaya masyarakat harus ikut serta dalam mengawal Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Indonesia khususnya di Provinsi Bali.

1.5.1.3. Teori Kearifan Lokal

Kebudayaan dalam realitas nya sebagai salah satu istilah yang erat dengan kehidupan masyarakat. Karena kebudayaan, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli antropologi, diciptakan manusia sebagai keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung sistem pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat, dan lain – lain kemampuan serta kebiasaan yang diterima oleh masyarakat secara berkelanjutan melalui proses enkulturasi, sosialisasi, dan internalisasi.

Dengan demikian kebudayaan sebagai salah satu istilah yang erat dengan kehidupan masyarakat, untuk itu manusia menciptakan kebudayaan. Karena itu alam konteks pengertian kebudayaan, sukar mendapatkan satu definisi yang lengkap dalam arti definisi yang tegas dan terperinci untuk dapat menjelaskan konsep kebudayaan, karena sampai kini pun para ahli antropologi setidaknya masih diliputi oleh dua aliran dalam pemahaman kebudayaan, yaitu: (1) aliran behavioral; dan (2) aliran ideational. Aliran yang pertama, menyatakan, bahwa kebudayaan dilihat sebagai *a total way of life* yang dalam kehidupan sehari – hari

²⁰ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hlm. 385

manusia dipengaruhi oleh tujuh unsur kebudayaan, yaitu: bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, kesenian, dan sistem religi. Sedangkan, aliran yang kedua lebih menekankan, bahwa kebudayaan sebagai sesuatu yang abstrak, sesuatu yang bersifat gagasan dan pemikiran yang berfungsi untuk membentuk pola perilaku yang khas pada suatu komunitas pendukung kebudayaan.

Dari pengertian kebudayaan itu, tampak kebudayaan sebagai wahana dan wacana bagi masyarakat untuk terus menerus menyesuaikan diri atau merespons perubahan baik yang diakibatkan dari dalam maupun perubahan dari luar kebudayaannya tanpa harus menghilangkan identitas kebudayaannya. Respons penyesuaian diri masyarakat seperti itulah yang kemudian dikenal sebagai proses untuk menjadi pintar dan berpengetahuan warga masyarakat guna mempertahankan dan melangsungkan kehidupannya. Peneguhan terus menerus hal serupa itu, dalam praktek kebudayaan dikenal sebagai tradisi.

Tradisi berarti *treditum*, segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang, berupa pola – pola atau citra (*image*) dari tingkah laku termasuk di dalamnya kepercayaan, aturan, anjuran dan larangan untuk menjalankan kembali pola – pola tingkah laku yang terus menerus mengalami perubahan. Dalam praktiknya, tradisi berwujud pada suatu aktivitas yang dilakukan secara terus menerus dan berulang sebagai upaya peneguhan pola – pola tingkah laku yang bersandar pada norma-norma bagi tindakan-tindakan di masa depan. Perwujudan tradisi seperti itu, berupa aktivitas sekitar daur kehidupan, lingkungan alam, dan lingkungan sosial yang kemudian diinterpretasi sebagai pengetahuan lokal atau juga disebut kearifan lokal.

Dalam pengertian kebahasaan kearifan lokal, berarti kearifan setempat (*local wisdom*) yang dapat dipahami sebagai gagasan – gagasan lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai yang tertanam dan diikuti oleh warga masyarakatnya. Dalam konsep antropologi, kearifan lokal dikenal pula sebagai pengetahuan setempat (*indigenous or local knowledge*), atau kecerdasan setempat (*local genius*), yang menjadi dasar identitas kebudayaan (*cultural identity*).

Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar/bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Identitas dan Kepribadian tersebut tentunya menyesuaikan dengan pandangan hidup masyarakat sekitar agar tidak terjadi pergeseran nilai-nilai. Kearifan lokal adalah salah satu sarana dalam mengolah kebudayaan dan mempertahankan diri dari kebudayaan asing yang tidak baik. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat local wisdom atau pengetahuan setempat “*local knowledge*” atau kecerdasan setempat *local genius*. Berbagai strategi dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menjaga kebudayaannya.²¹

Bali merupakan salah satu daerah yang masih kental dengan nilai kearifan lokal nya. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih tingginya antusias masyarakat terhadap budaya-budaya maupun ritual keagamaan yang di Bali. Masyarakat Bali contoh implementasi kearifan lokal rasa syukur kepada Tuhan adalah dengan jalan sujud bhakti menghaturkan *Yadnya* persembahkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan yang Maha Esa), berziarah atau berkunjung ke tempat – tempat suci atau Tirta Yatra untuk memohon kesucian lahir dan batin dan mempelajari dengan sungguh – sungguh ajaran – ajaran mengenai Ketuhanan, mengamalkan serta menuruti dengan teliti segala ajaran – ajaran atau pendidikan mental spiritual, maka dari itu Bali merupakan daerah yang tidak dapat dipisahkan antara hukum adat istiadat dengan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena Bali selalu menjunjung tinggi nilai kebudayaan, adat istiadat, dan juga kearifan lokal itu sendiri.

Implementasi *Tri Hita Karana* dalam masyarakat Bali dapat diterapkan dimana dan kapan saja dan idealnya dalam setiap aspek kehidupan manusia dapat

²¹ Ade M. Kartawinata, *Merentas Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi dan Tantangan Pelestarian*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, 2011, hlm. VIII - IX.

menerapkan dan mempraktekkan *Tri Hita Karana*, dimana di dalam kehidupan sehari – hari manusia selalu mencari kebahagiaan dan selalu mengharapkan agar dapat hidup secara damai dan tentram baik antara umat manusia dengan Tuhannya, umat manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Dari hal tersebut kearifan lokal adalah Kerukunan beragama dalam wujud praktik sosial yang dilandasi suatu kearifan dari budaya. Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa budaya (nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus). Nilai-nilai luhur terkait kearifan lokal meliputi Cinta kepada Tuhan, alam semesta beserta isinya, Tanggung jawab, disiplin, dan mandiri, Jujur, Hormat dan santun, Kasih sayang dan peduli, Percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, Keadilan dan kepemimpinan, Baik dan rendah hati, Toleransi, cinta damai, dan persatuan

Dikaitkan dengan konsepsi persepsi patriarki pada prinsipnya didasari oleh pandangan *paternalis* yang memberikan asumsi bahwa dalam sistem sosial, keberadaan bapak atau laki-laki menjadi suatu fenomena yang menentukan terwujudnya struktur fungsionalisme dalam keluarga. Konsep *paternalis* merupakan signifikansi simbol bahwa laki-laki adalah simbol sistem kepemimpinan yang berdasarkan hubungan antara ibu dan anak-anaknya dalam membentuk sebuah dinamika kehidupan sosial yang utuh.²²

Penerapan persepsi patriarki dalam esensi nya pada sistem sosial dan tatanan sosial menempatkan peran dari aktor-aktor sosial sangat diperhatikan. Persepsi patriarki merupakan sistem dari pengelompokan sosial yang sangat mementingkan garis turunan bapak atau dengan kata lain esensi laki-laki menjadi pertimbangan utama untuk ditempatkan sebagai obyek pelaku dari sistem sosial. Kehidupan keseharian sering mewarnai implementasi sistem sosial yang menjadikan patriarki sebagai sebuah prasyarat di dalam menciptakan tatanan sistem sosial yang terkonstruksikan.²³

Implementasi dari patriarki dalam sistem sosial sangat berperan penting menjadikan laki-laki atau bapak sebagai pendamping bagi perempuan. Pandangan ini yang melahirkan adanya persepsi gender bahwa laki-laki dan perempuan

²² Goode, W.J. 2007. Sosiologi Keluarga. Jakarta: Bumi Aksara.

²³ Sastryani. 2007. Glosarium, Seks, dan Gender. Yogyakarta: Caraswati Books.

memiliki sifat yang berbeda, sehingga laki-laki memiliki dominasi untuk mendapatkan penghargaan, penghormatan dan menjaga kewibawaan nya. Perempuan harus mampu melakukan pembagian tugas yang bersifat urusan rumah tangga dan senantiasa menjaga pengungkapan kasih sayang dalam menjaga kondisi emosional dan psikis dari laki-laki untuk selalu eksis dengan kemampuan patriarkinya. Prinsipnya, persepsi patriarki di kalangan masyarakat yang menganut sistem sosial selalu menjadikan laki-laki sebagai hal yang berperan penting di dalam mengangkat harkat perempuan.²⁴ Nilai patriarki tersebut esensi dengan kuadrat bahwa perempuan ditakdirkan untuk mendampingi laki-laki dalam menjaga eksistensi, ketokohan, penghargaan, kewibawaan, pelaksanaan tugasnya, dan pengungkapan kasih sayang dalam rangka menciptakan tatanan sosial yang lebih harmonis dan berimbang.

Budaya patriarki merupakan budaya dimana laki-laki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari perempuan. Dalam budaya ini, ada perbedaan yang jelas mengenai tugas dan peranan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam keluarga. Budaya patriarki secara turun temurun membentuk perbedaan perilaku, status dan otoritas antara laki-laki dan perempuan di masyarakat yang kemudian menjadi hirarki gender. Laki-laki sebagai pemimpin atau kepala keluarga memiliki otoritas yang meliputi kontrol terhadap sumber daya ekonomi, dan suatu pembagian kerja secara seksual dalam keluarga. Hal ini menyebabkan perempuan memiliki akses yang lebih sedikit di sektor publik dibandingkan laki-laki. Patriarki adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan sistem sosial di mana kaum laki-laki sebagai suatu kelompok mengendalikan kekuasaan atas kaum perempuan. Hal inilah yang menyebabkan banyak perempuan menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

²⁴ Berry. 1992. Psikology at Work. England: Oxford.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah sebuah alur pemikiran mengenai pembahasan dimana yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dimana konsep yang satu dengan konsep lainnya akan saling berhubungan.²⁵

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Perempuan adalah istilah untuk jenis kelamin manusia.
4. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
5. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
6. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
7. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab I, Ketentuan Umum, Ketentuan Umum. Pasal 1.

8. Pendampingan adalah suatu upaya atau proses yang dimaksudkan untuk memberdayakan diri perempuan dan Anak yang menjadi korban KBG dalam Bencana sehingga dapat mengatasi permasalahan dirinya sendiri.

1.5.3. Kerangka Pemikiran

Pembahasan tentang tindak pidana sebagai masalah pokok hukum pidana akan memperlihatkan arti pentingnya tindak pidana sebagai salah satu dari tiga masalah pokok hukum pidana. Tiga masalah pokok hukum pidana, seperti disebutkan di muka, adalah (1) masalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana atau tindak pidana, (2) masalah pertanggungjawaban pidana dari si pelaku atau kesalahan dan (3) masalah sanksi pidana. Urutan tiga masalah pokok ini pun telah merupakan sesuatu yang baku, sehingga tidak bisa dipertukarkan.²⁶

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan, pertama istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim/resmi oleh pembentuk Undang-Undang sebagaimana terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan kedua, secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan (*sociologische gelding*).²⁷

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dulu dianggap mitos atau persoalan pribadi sekarang menjadi persoalan yang fakta atau publik dalam kehidupan dalam rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) maka persoalan ini menjadi dominan publik. Sebagian besar korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini adalah perempuan (isteri) dan pelakunya ialah suami walaupun ada korban justru sebaliknya. Pelaku atau korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah orang yang mempunyai hubungan darah,

²⁶ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 111.


²⁷ *Ibid.* hlm 124.

perkawinan, per susuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah itu.²⁸

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) secara substantif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Di sini terlihat, bahwa institusi dan lembaga pemberi perlindungan itu tidak terbatas hanya lembaga penegak hukum, tetapi termasuk juga lembaga sosial bahkan disebutkan pihak lainnya. Peran pihak lainnya lebih bersifat individual. Peran itu diperlukan karena luasnya ruang dan gerak tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sementara institusi dan lembaga resmi yang menangani perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sangatlah terbatas. Pihak lainnya itu adalah setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Mereka diwajibkan mengupayakan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat serta membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan baik langsung maupun melalui institusi dan lembaga resmi yang ada. Dimana perlindungan tersebut diberikan oleh institusi dan Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing seperti, Kepolisian, *Advokat*, Pengadilan, Pelayan tenaga Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan relawan lainnya. Sehingga pemikiran penulis dari permasalahan ini penelitian terkait dengan bagaimana Perlindungan Bagi Perempuan yang mengalami Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Bali sangat penting untuk dibahas. Maka dari itu ini adalah bagan kerangka pemikiran penulis:

²⁸ Marsidin Nawawi, Perlindungan Korban KDRT, dalam http://www.pikiran_rakyat.com/cetak/2007/012007/16/0920.htm, diakses pada tanggal 14 Juni 2022, pukul 15.00 WIB.

SKEMA KERANGKA BERPIKIR



1.6. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara-cara dalam melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis ampai dengan Menyusun laporan) berdasarkan fakta-fakta atau gejala – gejala secara ilmiah.²⁹

1.6.1. Jenis Penelitian

1. Penelitian Kualitatif

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, Teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi. Penulis menggunakan penelitian kualitatif agar dapat menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Bali dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya dan detail dari suatu data yang penulis teliti.

2. Penelitian Yuridis -Normatif

Penelitian Yuridis-Normatif ialah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat sarjana.

²⁹ Kholid Narbukoi dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*; memberi bekal Teoritis pada Mahasiswa tentang Metode Penelitian serta di harapkan dapat melaksanakan peneleitian dengan Langkah – Langkah yang benar, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, Cet. 9, hlm. 2.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pada penelitian kualitatif ini analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.³⁰

Metode penelitian ini bersifat hukum normatif, jadi penulis juga menggunakan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ialah antara lain pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus – kasus kekerasan yang terjadi di wilayah Provinsi Bali, dan juga wawancara kepada korban-korban yang pernah mengalami Tindakan kekerasan itu sendiri.³¹

1.6.3. Bahan Hukum

Adapun Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat berupa ketentuan perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28;
- b. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik

³⁰ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001, hlm. 5.

³¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1999, hlm. 23.

Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604)
- g. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis seperti rancangan Undang-Undang, Buku – buku tentang Hukum, Jurnal Hukum, Hasil Penelitian Hukum, Makalah Hukum dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang sumber data primer dan sekunder, contohnya ialah Kliping, Koran, Majalah, Situs Web Internet, selain itu penulis juga melaksanakan Wawancara Terbuka kepada pelaku usaha, distributor, konsumen dan hal-hal lain yang terkait dengan penelitian, dengan beberapa wawancara kepada korban yang pernah mengalami Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan Langkah utama dalam penelitian, karena merupakan tujuan utama dari penelitian. Pengumpulan data dilakukan semata – mata untuk memenuhi dan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sementara itu instrument pengumpulan data adalah

alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini dan supaya memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

Penelitian ini dilakukan guna mendapatkan bahan hukum berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan, dimana Ruang lingkup penelitian hukum yuridis normatif menurut *Soerjono Soekanto* meliputi:³²

1. Penelitian terhadap asas – asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematika hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertical dan horizontal;
4. Perbandingan Hukum;
5. Sejarah Hukum.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian akan dilakukan dengan melakukan perbandingan dan penggabungan antara perundang-undangan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada dan teori-teori hukum mengenai bahasan penulis, penulis juga menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.³³

1.6.5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Analisis Hukum Normatif dengan menggunakan logis normatif yaitu berdasarkan logika dan Peraturan Perundang-undangan. Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan mengadakan pengamatan-pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63

³³ Wila Chandrawila Supriadi, *Metode Penelitian* (tidak dipublikasikan) dalam Materi Kuliah

diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan dengan logis normatif.

Selain itu menggunakan metode berfikir deduktif serta kriterium kebenaran koheren. logika silogisme yaitu dengan menarik kesimpulan yang sudah ada, dari data yang sudah terkumpul diolah melalui metode kualitatif yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan bentuk tulisan. Dengan menggunakan metode berfikir deduktif (cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukkan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Sedangkan untuk kebenaran koheren (*the coherence theory of truth*) adalah suatu pengetahuan teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis dianggap benar apabila sejalan dengan pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi atau hipotesis lainnya, yaitu kalau proposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan proposisi sebelumnya yang dianggap benar.

1.6.6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat simpulan yang bisa diceritakan pada orang lain.

Adapun beberapa para ahli mengemukakan terkait pengertian teknik analisa data, antara lain:

1. Qomari

Qomari mengemukakan bahwa teknik analisa data adalah Salah satu tahapan paling penting dalam proses penelitian ialah tahap analisis data. Tahap analisis data merupakan tahap yang tidak bisa dilupakan dalam proses penelitian. Tahap ini mengharuskan data yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, kemudian diolah dan disajikan untuk membantu menjawab permasalahan penelitian yang diteliti.

2. Stainback

Analisis data adalah hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Hal ini berarti mengkaji dan memahami hubungan-hubungan dan konsep dalam data, sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.

3. Spradley


Analisis data pada penelitian merupakan cara berpikir. Hal itu berkaitan erat dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis ialah untuk mencari pola.

4. Bogdan

Teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat simpulan yang bisa diceritakan pada orang lain.

Berdasarkan pendapat-pendapat ahli di atas, dapat diambil simpulan bahwa analisis data ialah proses dalam suatu penelitian yang dilakukan setelah pengumpulan data, dengan cara menganalisis, mengolah, mengorganisasi, dan menyusunnya, kemudian diambil simpulan dari hasil keseluruhan penelitian tersebut.

Dari penjelasan tersebut disini penulis menggunakan Teknik Triangulasi Data dimana Teknik triangulasi bisa diibaratkan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Dalam teknik pengolahan data kualitatif, instrumen terpenting adalah dari peneliti itu sendiri. Melalui hal tersebut, maka kualitas penelitian kualitatif sangat bergantung dari seorang peneliti nya.



4.1. Sistematika Penulisan

Pada Proposal ini Penulis akan menguraikan secara ringkas mengenai sistematika penulisan, dimana sistematika penulisan dibagi dalam empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini akan menguraikan mengenai Latar Belakang masalah, Identifikasi masalah dan Perumusan masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian ini, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan membahas mengenai tinjauan kepustakaan mengenai teori-teori, konsep-konsep, kerangka berpikir dalam penelitian ini yang akan dihubungkan dengan hasil dan tinjauan pustaka yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan serta sumber lainnya yang berhubungan dengan bahasan penulis.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini akan membahas metode-metode yang digunakan penulis untuk memperoleh bahan-bahan hukum guna memperkuat fakta-fakta hukum mengenai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Bali dengan memuat Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Pengolahan Data dan Analisis Data.

BAB IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian, di dalam Bab ini penulis akan menguraikan analisis dari studi kasus Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Bali. Pada bab ini penulis melakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta, data-data, teori-teori satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, terperinci dan kritis sesuai dengan metode yuridis normatif dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah dari bahasan penulis.

BAB V Penutup

Pada bagian penutup disini penulis akan menguraikan hasil, kesimpulan dan saran penulis, kesimpulan tersebut merupakan rumusan masalah I dan masalah II yang akan dijelaskan secara singkat, kemudian saran dari penulis akan disesuaikan dengan tema dari penelitian yang penulis bahas.

DAFTAR PUSTAKA

